



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN

Nomor: 033/SK/LAMPTIP/Ak.U/STr/VIII/2026

TENTANG
STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN PETERNAKAN DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN PADA PROGRAM $\{program_b\}$ POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MANOKWARI, KABUPATEN MANOKWARI

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa akreditasi merupakan bentuk penjaminan mutu eksternal terhadap penyelenggaraan Program Studi untuk menentukan kelayakan dan mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa Program Studi Penyuluhan Peternakan Dan Kesejahteraan Hewan, pada program Sarjana Terapan, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Kabupaten Manokwari telah mengajukan permohonan akreditasi kepada LAM PTIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa terhadap permohonan tersebut telah dilakukan evaluasi dokumen, asesmen kecukupan, dan/atau asesmen lapangan oleh Asesor LAM PTIP sesuai dengan prosedur dan instrumen akreditasi yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan hasil asesmen dan Rapat Pleno Akreditasi, Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan status dan nilai akreditasinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian tentang Status dan Nilai Akreditasi Program Studi Penyuluhan Peternakan Dan Kesejahteraan Hewan, pada program Sarjana Terapan, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

- c. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian;
- f. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian Nomor 01 Tahun 2026 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Ilmu Pertanian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian;
- g. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian Nomor 04/SK/LAMPTIP/2025 tentang Perubahan Susunan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian.

- Memperhatikan :
- a. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20354/MPK/DT.03.02/2024 tentang Persetujuan Penetapan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian (LAM-PTIP);
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Ilmu Pertanian Nomor 001/BA/LAMPTIP/Ak.Ps-AL/VIII/2026 tanggal $\{tanggal_mulai\}$ tentang Penetapan Hasil Akreditasi Program Studi untuk Status Akreditasi Terakreditasi Unggul *Batch* $\{Batch\}$.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI ILMU PERTANIAN TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI PENYULUHAN PETERNAKAN DAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA

PROGRAM \${program_b} POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN
MANOKWARI, KABUPATEN MANOKWARI.

- KESATU : Menetapkan status akreditasi bagi Program Studi Penyuluhan
Pernakan Dan Kesejahteraan Hewan pada program Sarjana Terapan,
Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Kabupaten
Manokwari dengan status akreditasi UNGGUL berdasarkan hasil
asesmen akreditasi dengan Nilai 341.46.
- KEDUA : Status akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku selama 3 (\${masa_berlaku_terbilang}) tahun, terhitung sejak
tanggal \${tanggal_mulai} sampai dengan tanggal \${tanggal_akhir}.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Ilmu Pertanian ini mulai berlaku, maka status, nilai, dan peringkat
akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : LAM PTIP akan melakukan monitoring evaluasi (monev) secara
reguler sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi
sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 24 Agustus 2026

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Dr. Ir. Samanhudi, S.P., M.Si., IPU, ASEAN Eng., APEC Eng.